




PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Muhammad Hasif bin Nasikin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, RT.001, RW.001, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Cemaka, RT.008 RW.002. Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Tri Puji Astutik binti Samadi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H. Adam Malik, RT.001, RW.001, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Cemaka, RT.008 RW.002. Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn tanggal 12 September 2018, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 Juli 2010;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samadi diwakil walikan kepada Abdul Hamid, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdul Rozak dan Munir dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rizki Raina Saputra bin Muhammad Hasif, lahir tanggal 18 Mei 2011;
5. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Muhammad Hasif bin Nasikin**) dengan Pemohon II (**Tri Puji Astutik binti Samadi**) yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 Juli 2010;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perkara Isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan pada angka 2, yaitu: "bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis";

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hasif,, NIK: 3507091003820001, tanggal 10-04-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Puji Astutik, NIK: 3507091003820001, tanggal 10-04-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.2;

1.3. Asli Surat Keterangan nomor: 474.4/289/KR-PEM, atas nama Muhammad Hasif dan Tri Puji Astutik, dikeluarkan tanggal 07 September 2018, oleh Lurah Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.3;

2. Saksi

2.1. Bambang Sutrisno bin Abdulani, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan R. Suleman, RT.006, RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon I, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Juli 2010 di rumah Pemohon II di Kampung Sebayar, Desa Sungai Ulu, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, Samadi sebagai wali nikah, terjadi ijab qabul antara Samadi yang diwakil walikan secara lisan kepada Abdul Hamid dengan



Pemohon II, dua orang saksi nikah bernama Abdul Rozak dan Munir, mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2.2. Yohanes Suprianto bin Sardi, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan pengolah limbah kayu, tempat tinggal di Jalan Pelantar Penagi, RT.001, RW.012, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan teman Pemohon II, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Juli 2010 di rumah Pemohon II di Kampung Sebayar, Desa Sungai Ulu, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, Samadi sebagai wali nikah, terjadi ijab qabul antara Samadi yang diwakil walikan secara lisan kepada orang yang membimbing nikah dengan Pemohon II, dua orang saksi nikah bernama Abdul



Rozak dan Munir, mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2010, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perubahan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dan merupakan tambahan penjelasan pada angka 2 tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, menurut majelis perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2010 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Abdul Hamid** yang telah mendapat kuasa (wakalah) dari **Samadi** (ayah kandung Pemohon II), dan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Abdul Rozak dan Munir dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang Saksi bernama **Bambang Sutrisno bin Abdulani**, dan **Yohanes Suprianto bin Sardi**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, telah diperiksa oleh majelis dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan Saksi 2, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis kedua saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan mengetahui secara langsung Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 di rumah Pemohon II di Desa Sungai Ulu, telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dihadiri Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Samadi yang memberikan kuasa/wakalah secara lisan kepada Abdul Hamid untuk menjadi wali nikah Pemohon II, terjadi ijab kabul antara Wali Nikah dengan Calon Suami (Pemohon I), ada 2 (dua) orang Saksi bernama Abdul Rozak dan Munir, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada larangan melangsungkan pernikahan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu)

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi serta tidak ada masyarakat atau orang yang menggugat keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2010, di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur;
- b. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I) dan Calon Istri (Pemohon II), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samadi yang memberikan kuasa/mewakilkkan kepada seorang imam bernama Abdul Hamid secara lisan, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah, disaksikan dua orang saksi bernama Abdul Rozak dan Munir, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
(رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : *"Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad);*

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali adalah seorang Imam bernama Abdul Hamid yang mendapatkan kuasa/ wakalah secara lisan dari Ayah Kandung Pemohon II, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ibn Qudamah dalam al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468. Yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi" untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), Wali

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa rukun perkawinan telah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqh halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهائها

Artinya : *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Hasif bin Nasikin**) dengan Pemohon II (**Tri Puji Astutik binti Samadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2010 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyyah, oleh Kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor: 0027/Pdt.P/2018/PA.Ntn.